



P E N E T A P A N

Nomor : 51/Pdt.P/2022/PN.Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Solecha, lahir di Tegal tanggal 12 Desember 1974, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rajungan No.5 Rt.010 Rw.010, Kel.Tegalsari, Kota Tegal selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal dengan Nomor: 51/Pdt.P/2020/PN.Tgl, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ibu dari seorang anak perempuan yang bernama Tania Nurhazizah yang lahir di Tegal , dari pasangan suami isteri Gampang dengan Solecha berdasarkan buku nikah nomor 45/Kua.11.35.2/Pw.01/11/2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :
 - a. Nama : Tania Nurhazizah
 - b. Tempat/ Tanggal Lahir : Tegal, 22 Februari 2006.
 - c. Umur : 16 Tahun Sembilan Bulan
 - d. Agama : Islam
 - e. Alamat : JL. Rajungan No. 5 Rt. 010 Rw. 010, Kel.

Tegalsari, Kota Tegal;

Halaman 1 dari 8 Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suami;

- a. Nama : Remigius Nahak
- b. Tempat/ Tanggal Lahir : Wederok, 20 November 1993
- c. Umur : 29 Tahun
- d. Agama : Khatolik
- e. Alamat : JL. Haeklaran Rt. 015 Rw. 008, Desa Wederok, Kecamatan Weliman;

3. Bahwa rencananya perkawinan tersebut akan dilaksanakan di gereja Paroki Hati Kudus Yesus Tegal dan dicatatkan dihadapan kantor dinas pendudukan dan catatan sipil kota tegal dengan waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut perundang-undangan perkawinan maupun perundang-undangan yang berlaku, harus sudah mencapai usia 19 tahun, dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan;

5. Bahwa alasan pemohon bermaksud untuk segera menikahkan pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya sudah menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa saat ini anak pemohon sedang mengandung dengan usia kehamilan memasuki usia 6 bulan;

7. Bahwa untuk memenuhi proses pernikahan, pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon ke instansi terkait. Akan tetapi pihak kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota tegal dan dari pihak gereja belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak pemohon masih 16 tahun 9 bulan;

8. Bahwa antara anak pemohon dan orang tua calon suami tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

9. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dikenakan sesuai peraturan perundang-undangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1A agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi pada anak pemohon yang bernama Tania Nurhazizah untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Remigius Nahak;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Solecha , selanjutnya diberi tanda bukti(P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Gampang , selanjutnya diberi tanda bukti..... (P.2) ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Remigius Nahak , selanjutnya diberi tanda bukti..... (P-3) ;
4. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 45/Kua.11.35.2/Pw.01/11/2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Tegal Barat ,selanjutnya diberi tanda bukti.....(P.4);
5. Foto copy Akte Kelahiran atas nama Tania Nurhazizah Nomor 03/P/2006 selanjutnya diberi tanda bukti(P-5);
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3376011102086266, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2022 atas nama Kepala Keluarga Gampang selanjutnya diberi tanda bukti.....(P.6);
7. Foto Copy Surat Keterangan tertanggal 16 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RD Carolus Andi Kurniawan, selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);

Halaman 3 dari 8 Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Surat Keterangan tertanggal 16 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh RD Carolus Andi Kurniawan, selanjutnya diberi tanda bukti (P-8);

9. Foto Copy Kutipan Buku Permadian, yang dikeluarkan oleh Paroki STA, Maria Fatima Betun tertanggal 7 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P-9);

Bukti surat P-1 sampai dengan P-9 berupa *Foto Copy* yang telah dicocokkan dengan aslinya dan kesemua bukti tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Siti Juariyah:

- Bahwa, pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Gampang pada tanggal 9 Mei 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No 45/Kua.11.35.2/Pw.01/11/2022 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak salah satunya adalah seorang anak perempuan bernama Tania Nurhazizah yang lahir di Tegal pada tanggal 22 Februari 2006 sebagaimana Kutipan Akte kelahiran Nomor 03/P/2006;
- Bahwa pemohon akan menikahkan anak pemohon yang baru berusia 16 tahun 9 bulan dengan pasangannya yang bernama Remigius Nahak yang telah berusia 29 tahun karena telah mengandung dengan usia kehamilan memasuki umur 6 bulan;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon akan dilaksanakan di gereja Paroki Hati Kudus Tegal karena anak Pemohon telah beragama Khatolik;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah memberi ijin anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;

2. Saksi Sachroni;

- Bahwa, pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Gampang pada tanggal 9 Mei 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No 45/Kua.11.35.2/Pw.01/11/2022 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak salah satunya adalah seorang anak perempuan bernama Tania Nurhazizah yang lahir di Tegal pada tanggal 22 Februari 2006 sebagaimana Kutipan Akte kelahiran Nomor 03/P/2006;

Halaman 4 dari 8 Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa pemohon akan menikahkan anak pemohon yang baru berusia 16 tahun 9 bulan dengan pasangannya yang bernama Remigius Nahak yang telah berusia 29 tahun karena telah mengandung dengan usia kehamilan memasuki umur 6 bulan;
- o Bahwa perkawinan anak Pemohon akan dilaksanakan di Gereja Paroki Hati Kudus Tegal karena anak Pemohon telah beragama Khatolik;
- o Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah memberi ijin anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap dikutip disini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Tegal memberikan Dispensasi kawin atau ijin kawin kepada anak Pemohon yaitu Tania Nurhazizah yang masih berusia 16 Tahun Sembilan bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan pasangannya yang bernama Remigius Nahak yang sudah berumur 29 Tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bukti P-1 hingga P-9 dan 2 (dua) orang saksi, di mana dari alat-alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Gampang pada tanggal 9 Mei 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No 45/Kua.11.35.2/Pw.01/11/2022 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak salah satunya adalah seorang anak perempuan bernama Tania Nurhazizah yang lahir di Tegal pada tanggal 22 Februari 2006 sebagaimana Kutipan Akte kelahiran Nomor : 03/P/2006;
- Bahwa pemohon akan menikahkan anak pemohon yang baru berusia 16 tahun 9 bulan dengan pasangannya yang bernama Remigius Nahak yang telah berusia 29 tahun karena telah mengandung dengan usia kehamilan memasuki umur 6 bulan;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon akan dilaksanakan di Gereja Paroki Hati Kudus Tegal karena anak Pemohon telah beragama Khatolik;
- Bahwa kedua orang tua pemohon telah memberikan ijin kepada

Halaman 5 dari 8 Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon untuk dapat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, kemudian setiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal tersebut diatas pernikahan dini, yaitu yang calon suami/istri dibawah 19 tahun pada dasarnya tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang. Selain itu, bila calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, ia harus mendapatkan izin kedua orang tua agar dapat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun hal tersebut diatas tidak diperbolehkan, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 tahun tersebut, yaitu dengan cara orang tua pihak pria dan/atau wanita meminta Dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam, serta pemberian dispensasi tersebut oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, pemohon memohon dispensasi pernikahan dengan alasan anak pemohon yaitu Tania Nurhazizah yang masih berumur 16 Tahun 9 (Sembilan) bulan telah mengandung seorang anak yang usia kehamilannya telah mencapai umur 6 bulan dimana calon suami dari anak pemohon yaitu telah mengakui bahwa ia adalah ayah dari anak yang dikandungnya dan bersedia untuk bertanggung jawab dengan jalan menikahi anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang sangat mendesak tersebut diatas Hakim menilai bahwa keadaan yang terjadi pada diri Anak pemohon yaitu

Halaman 6 dari 8 Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengah mengandung anak dengan umur kandungan sudah menginjak 6 (enam) bulan adalah keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan demi kepentingan terbaik dan masa depan anak pemohon yaitu Tania Nurhazizah serta kepentingan Anak yang dikandungnya serta demi azas kemanfaatan dan kepastian hukum serta untuk melindungi hak Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P-7, P-8 dan P-9 pada pokoknya menerangkan anak pemohon bernama Tania Nurhazizah telah menganut agama Katholik dan telah diterima sebagai Umat Gereja Hati Kudus Tegal dan telah diterima sebagai warga gereja katolik Hati Kudus Yesus Tegal dan perkawinan akan dilaksanakan menurut tata cara agama Katholik sehingga sudah tepat apabila Permohonan Dispensasi Nikah ini diajukan di Pengadilan Negeri Tegal sesuai dengan Agama yang kini dianut oleh Anak pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka dipersidangan juga telah didengar keterangan atau pendapat dari kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan yang pada pokoknya mereka telah siap secara fisik dan psikis untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Katholik demi kepentingan dan masa depan anak yang telah mengandung oleh calon mempelai perempuan serta pernikahan tersebut akan dilangsungkan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari kedua belah pihak dan orang tua masing-masing telah merestui pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 7 dari 8 Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi pada anak pemohon yang bernama Tania Nurhazizah untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Remigius Nahak;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai penetapan ini dibacakan adalah sebesar Rp.130.000,- (Seratus Tiga Puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Tegal , pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, oleh kami Indah Novi Susanti, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Tegal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Waryo, SH.,MH,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tegal dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

WARYO,SH .,MH

INDAH NOVI SUSANTI.SH.MH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 8 dari 8 Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp.10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. PNBP	: Rp. 10.000,00

Jumlah	: Rp. 130.000,00
--------	------------------